




	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/III/M.Pntp/STD-31
		Revisi : 01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN

MASTER

CONTROLLED

No. Copy:

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Donna Fyani Magriza, S.Hum	Tim Perumus		8 / 11 / 21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		8 - 11 - 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		8 / 11 / 21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		9 / 11 / 21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		9 - 11 - 2021

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pntp/STD-31
		Revisi : 01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Perpustakaan	Manual Penetapan Standar Perpustakaan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Perpustakaan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya	Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Perpustakaan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pntp/STD-31
		Revisi : 01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 3 - 3

	<p>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</p> <p>8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Perpustakaan	<p>1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit LPM menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Visi dan Misi Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi Studi banding/survei Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal <p>2. Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar.</p> <p>3. Unit LPM mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor.</p> <p>4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit LPM. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit LPM. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi Tahun 2015 UU RI No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> Statuta Universitas Pradita